

## **Pengaruh Penerapan E-PBB dan E-BPHTB Terhadap Penerimaan PAD di Masa Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat**

**Pandapotan Ritonga<sup>1\*</sup>, Gabelaura Pratami<sup>2</sup>, Tuti Anggreani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2,3</sup>SMA Negeri 5 Kota Medan

E- mail: [Pandapotan@umsu.ac.id](mailto:Pandapotan@umsu.ac.id)

### **Abstrak**

Program Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan E-PBB dan E-BPHTB. Jumlah wajib pajak PBB sebesar 1061, yang tidak menggunakan fasilitas E-PBB sebanyak 425 WP dan begitu juga BPHTB jumlah Wajib Pajaknya 886 WP, yang tidak menggunakan fasilitas 236 WP. Mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sama halnya dengan penerimaan pajak PBB & BPHTB jika tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, maka tujuan akan sulit untuk dicapai. Salah satu kendalanya tidak tercapainya Realisasi PBB 2020 adalah masyarakat masih belum mengenal atau mengetahui system program E-PBB& E-BPHTB dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hanya beberapa kalangan status pegawai negeri sipil saja yang mengenal sistem tersebut. Dan beberapa desa di Kab. Langkat masih menggunakan tenaga jasa penarikan kolektif pembayaran disetiap rumah setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-PBB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat. Penerapan E-BPHTB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah. Penerapan E-PBB dan E-BPHTB secara Simultan berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat. Besarnya pengaruh Penerapan E-PBB dan Penerapan E-BPHTB Penerimaan PAD sebesar 80,4%. Sisanya 19,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** Penerapan E-PBB, Penerapan E-BPHTB, dan Penerimaan PAD

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah yang telah mengadaptasi inovasi program pembayaran pajak berbasis elektronik dalam pelayanannya adalah Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Program Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan E-PBB dan E-BPHTB. Jumlah wajib pajak PBB tahun 2020, sebesar 1061, yang tidak menggunakan fasilitas E-PBB sebanyak 425 WP dan begitu juga BPHTB jumlah Wajib Pajaknya 886 WP, yang tidak menggunakan fasilitas 236 WP. Salah satu kendalanya tidak tercapainya Realisasi PBB 2020 adalah masyarakat masih belum mengenal dan mengetahui system program E-PBB& E-BPHTB dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hanya beberapa kalangan dengan status pegawai negeri sipil saja yang mengenal dan menerapkan sistem program tersebut. Hanya minoritas masyarakat diluar pegawai negeriyang mengetahui dan menerapkan program

tenaga jasa penarikan kolektif pembayaran disetiap rumah setiap tahunnya bukan Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) Oleh Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat dengan membayar pada kantor atau instansi yang disiapkan sebagai tempat pembayaran resmi. Apakah ada Pengaruh Penerapan E-PBB dan E-BPHTB terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab Langkat secara Simultan?.

Menurut (Harjo, 2013) menyebutkan bahwa : “Pajak Bumidan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas Bumi dan Bangunan yang berada diatasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang PBB). Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perariran (Pasal 1 Undang-undang PBB)”

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa: “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya”

Menurut (Darwin, 2013) menyebutkan bahwa :“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintahan daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah”

Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk perkotaan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

E-PBB adalah aplikasi pelayanan yang digunakan Wajib Pajak berbasis Android yang berfungsi untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait sehingga penanganan pengaduan lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat.

Aplikasi e-PBB memuat beberapa informasi, seperti melihat alur pelayanan PBB dan mengetahui informasi nilai ketetapan pajak pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing objek pajak dengan menginput Nilai Objek Pajak (NOP). Wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri menjadi wajib pajak secara online melalui aplikasi ini. Keuntungan yang dapat dinikmati oleh wajib pajak apabila sudah terdaftar adalah dapat menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara elektronik atau e-SPPT melalui e-mail atau SMS.

Alur pendaftaran e-SPPT dilakukan dengan melakukan pengisian data wajib pajak seperti menginput NIK (Nomor Induk Kependudukan), NOP, nomor telepon serta alamat e-mail yang aktif. Untuk keperluan verifikasi data, wajib pajak perlu mengunggah scan/foto KTP, SPPT, dan STTS. Setelah seluruh data terinput maka data-data tersebut akan diverifikasi oleh tim verifikator e-SPPT di Bappenda. Apabila data tersebut valid dan

terverifikasi, maka wajib pajak berhak mendapatkan fitur layanan e-SPPT melalui e-mail dan SMS.

Pembayaran berbasis Elektronik ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pembayaran berbasis Elektronik ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Menurut Ketentuan Umum Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 15 adalah "Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

## **METODE PENELITIAN**


Jenis penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.947 WP PBB dan BPHTB sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 100 orang atau sekitar 12% dari seluruh Wajib Pajak (WP) PBB dan BPHTB. Maka dari total 100 responden dipecah untuk E-PBB adalah 50 responden dan E-BPHTB adalah 50 responden.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam regresi linier berganda dikenal dengan beberapa asumsi klasik regresi berganda atau dikenal juga dengan BLUES (*Best Linear Unbias Estimation*). Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi merupakan model yang baik atau tidak.

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas.



**Gambar 4.1 Normalitas**

Gambar di atas mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung normal.

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Faktor/VIF*). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor varian yang tidak melebihi 4 atau 5.


**Tabel 1. Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan E-PBB	.981	1.020
Penerapan E-BPHTB	.981	1.020

a. Dependent Variable: Penerimaan PAD

Kedua variabel independen yaitu pelatihan dan keselamatan, kesehatan kerja memiliki nilai inflasi varian (*Varians inflasi factor / VIF*) yang tidak melebihi 4 dan 5 sehingga tidak ditemukan adanya multikolinearitas dalam variabel independen penelitian ini.

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.



**Gambar.4.2. Multikolinearitas**

Sumber: Data diolah (2021)

Gambar di atas memperlihatkan titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heterokedastisitas” pada model regresi.

Nilai perhitungan koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) akan diuji tingkat signifikannya dengan uji t. Hipotesis parsialnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1(Constant)	37.765	6.931		5.449	.000
Penerapan E-PBB	.774	.699	.377	7.753	.000
Penerapan E-BPHTB	.698	.518	.284	6.830	.000

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel uji t di atas dapat diketahui tentang variabel Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) Penerimaan PAD (Y) diperoleh t hitung sebesar 7,753 dengan probabilitas  $\text{sig}_{0,000} < \alpha = 0,05$ , Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan PAD (Y) diperoleh t hitung 6,830 dengan probabilitas  $\text{sig}_{0,010} < \alpha = 0,05$ . Hal tersebut berarti bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) dan Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PAD (Y) pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) dan Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat sudah baik dan sangat menentukan atau berpengaruh terhadap Penerimaan PAD.

Ketentuannya, jika nilai probabilitas F (sig) pada tabel Anova  $< \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, namun bila nilai probabilitas  $\text{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Uji F**

Model		ANOVA <sup>b</sup>				Sig.
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	
1	Regression	99.221	2	49.610	13.655	.000 <sup>a</sup>
	Residual	773.629	97	13.572		
	Total	872.850	99			

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-BPHTB, Penerapan E-PBB

b. Dependent Variable: Penerimaan PAD

Sumber: Data Penelitian (Diolah 2021)

Nilai  $F_{\text{hitung}}$  pada tabel di atas adalah 13,655 dengan  $\text{sig}_{0,000} < \alpha = 0,05$  atau diperoleh nilai signifikansi  $0.000 <$  dari nilai probabilitas 0,05. Menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$

diterima, berarti Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) dan Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PAD(Y) pada taraf  $\alpha = 0,05$ .

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) dan Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan PAD (Y), maka dapat diketahui melalui uji determinasi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.897 <sup>a</sup>	.804	.683	3.68408	.114	3.655	2	97	.000	1.895

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-BPHTB, Penerapan E-PBB

b. Dependent Variable: Penerimaan PAD

Nilai R Square diketahui adalah 0,804 atau 80,4% menunjukkan sekitar 80,4% variabel Penerimaan PAD (Y) dipengaruhi Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) dan Penerapan E-BPHTB. Sisanya 19,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penerapan E-PBB dan Penerapan E-BPHTB terhadap Penerimaan. Persamaan regresi linear berganda dapat dilihat dari nilai koefisien B pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	37.765	6.931	
Penerapan E-PBB	.774	.699	.377
Penerapan E-BPHTB	.698	.518	.284

a. Dependent Variable: Penerimaan PAD

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari perhitungan dengan menggunakan program komputer dan dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 16 didapat hasil Persamaan regresi linier berganda yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:  $Y = 37,765 + 0,774X_1 + 0,698X_2$ . Persamaan ini memperlihatkan bahwa semua variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) memiliki koefisien  $b_i$  yang positif, berarti seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (Penerimaan PAD). Variabel  $X_1$  (Penerapan E-PBB) memiliki kontribusi relatif yang paling besar diantara kedua variabel.

a. Pengaruh Penerapan E-PBB terhadap Penerimaan PAD

Dari tabel uji t di atas dapat diketahui tentang variabel Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) Penerimaan PAD (Y) diperoleh t hitung sebesar 7,753 dengan probabilitas sig  $0,000 <$  dari  $\alpha = 0,05$ . Maka dapat diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh Penerapan E-PBB ( $X_1$ )

Penerimaan PAD (Y) pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat. PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat dan dibayar pada setiap tahunnya. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. (Mokamat, 2014).

Sehingga dengan semakin baiknya penerapan E-PBB di Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat maka akan semakin baik penerimaan pendapatan asli daerah di Daerah Kab Langkat.

b. Pengaruh Penerapan E-BPHTB terhadap Penerimaan PAD

Dapat diketahui tentang pengaruh Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan PAD (Y) diperoleh  $t$  hitung 6,830 dengan probabilitas  $\text{sig}_{0,010} < \alpha = 0,05$ . Hal tersebut berarti bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PAD (Y) pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat. Pendapatan yang meningkat berarti pembangunan daerah semakin meningkat pula. Peningkatan pembangunan daerah akan dapat membangun perekonomian yang lebih baik dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi hingga saat ini. Dengan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah, seharusnya pendapatan daerah menjadi meningkat. Meningkatnya pendapatan daerah tentunya berpengaruh positif terhadap kemampuan daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya, (Koswara, 2013)

c. Pengaruh Penerapan E-PBB dan E-BPHTB terhadap Penerimaan PAD

Nilai  $F_{\text{hitung}}$  pada tabel di atas adalah 13,655 dengan  $\text{sig}_{0,000} < \alpha = 0,05$  atau diperoleh nilai signifikansi  $0,000 <$  dari nilai probabilitas 0,05. Menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti Penerapan E-PBB ( $X_1$ ) dan Penerapan E-BPHTB ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PAD (Y) pada taraf  $\alpha = 0,05$ . Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Koswara, 2013).

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan negara. Kabupaten Langkat adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas daerahnya dari tahun-ketahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih

ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk melakukan pemungutan sepenuhnya, dan dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Selain itu dilakukan juga usaha ekstensifikasi yang artinya usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada. Salah satu peningkatan penerimaan PAD yaitu dengan menerapkan E-PBB dan E-BPHTB karena dengan semakin baiknya penerapan menerapkan E-PBB dan E-BPHTB maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab 4 maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan E-PBB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat.
2. Penerapan E-BPHTB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat.
3. Penerapan E-PBB dan E-BPHTB secara Simultan berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2012) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin (2013) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ferdinand, A. (2011) *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fidiyanti, S. N. (2015) 'Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (E-PBB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan', *Jurnal Publika*, 3(8), pp. 1–12.
- Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014) *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2013) *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kuncoro, M. (2015) *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lumentah, Y. P. (2013) 'Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado', *Jurnal EMBA*, 1(3), pp. 1049–1059.
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marita, N. M. (2016) 'Pengaruh Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota

- Denpasar', *E-Jurnal Ekuntansi*, 14(1), pp. 53–65.
- Moleong, L. J. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2013) *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni (2012) *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyoto, D. (2014) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Usman, H. (2011) *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Wirawan, R. (2012) *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Yusran, R. R. (2012) 'Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Akrab Juara*, 2(2), pp. 1–11.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 15 Tentang Pendapatan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 & Peraturan Menteri Keuangan RI Tahun 2013 Tentang Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Pasal (33) ayat 3 UUD 1945 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.